



**PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PADA BADAN
PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Freshy Olvionita¹, M. Doddy Syahirul Alam², Murniyati Yanur³

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Abstract

This research is entitled implementation of monitoring and evaluation in public agencies to increase public information openness in Central Kalimantan Province. The background to the problem in this research is that there are several government institutions or public bodies that are still reluctant to be open or not transparent in providing the public information they have, thus creating obstacles for the public who want to access information widely. The aim of this research is to find out how efforts are made by the Information Commission in Public Bodies, namely by carrying out Monitoring and evaluation in Public Bodies, the aim of which is to ensure that Public Bodies comply with the Public Information Disclosure Law, and to increase public information openness in the Province. Central Kalimantan. Because public information disclosure is very important to implement. Because the public can know or control every step and policy taken/implemented by Public Bodies. The research method used is qualitative descriptive research, research conducted on natural objects, and the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of this research show that the implementation of monitoring and evaluation has a major influence on increasing transparency by the Information Commission at the Public.

Keywords: Monitoring, Evaluation, Information Transparency

Abstrak

Penelitian ini berjudul pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada badan publik untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah. Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah, adanya beberapa lembaga pemerintahan atau badan publik yang masih enggan terbuka atau tidak transparansi dalam memberikan informasi publik yang dimiliki, sehingga membuat adanya kendala bagi publik yang ingin mengakses informasi secara luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Komisi Informasi pada Badan Publik, yakni dengan melakukan Monitoring dan evaluasi Pada Badan Publik, yang tujuannya untuk memastikan Badan Publik telah mematuhi Undang-undang keterbukaan informasi publik, dan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah. Karena keterbukaan informasi publik sangat penting untuk dilaksanakan. Dikarenakan masyarakat dapat mengetahui ataupun mengontrol setiap langkah dan juga kebijakan yang diambil/dilakukan oleh Badan Publik. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian yang dilakukan pada objek yang alamiah, dan teknik pengumpulan data yang

digunakan adalah, observasi, wawancara dan dokumentasi. hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dengan adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi berpengaruh besar pada peningkatan transparansi oleh Komisi Informasi pada Badan Publik.

Kata kunci: Monitoring, Evaluasi, Keterbukaan Informasi

1. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik adalah suatu prinsip di dalam pemerintahan untuk mendorong dan menjamin akses serta penyebaran informasi kepada publik secara transparansi dan akuntabel. Keterbukaan informasi publik juga merupakan aspek penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang *good governance* (Baharuddin, 2020). Secara umum keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara guna menjalankan tata pemerintahan yang baik. Setiap badan publik tentunya harus mempunyai kewajiban untuk membuka atau memberikan akses atas informasi publik tersebut, untuk masyarakat luas. Keterbukaan informasi publik sebagai jalan masyarakat untuk dapat memperoleh informasi secara bebas. dimana dalam hal tersebut badan publik dapat memberikan dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat dalam bentuk informasi yang mudah diakses, seperti melalui internet, serta memberikan kepada masyarakat informasi yang lengkap, jelas, dan informasi yang akurat untuk masyarakat. Keterbukaan akses informasi publik kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipatif untuk mendorong tercapainya keterbukaan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat (Solehah & Aprianjani, 2019).

Seiring dengan disahkannya UU Keterbukaan Informasi Publik dan untuk menjamin terwujudnya keterbukaan informasi publik, pemerintah akhirnya membentuk sebuah lembaga negara publik yang diberi nama Komisi Informasi (Maisarah et al., 2021). Maka berdasarkan hal tersebut Komisi Informasi Provinsi maka berdasarkan hal tersebut Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah melakukan upaya pengawasan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Badan Publik. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi pada Badan Publik adalah untuk memastikan bahwa mematuhi undang-undang tentang akses informasi publik dan juga memenuhi kewajiban mereka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan kepada masyarakat. Hal ini juga yang membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Karena, setiap produk kebijakan haruslah memperhatikan substansi dari keadaan sasaran, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai program yang dapat dijabarkan dan diimplementasikan sebagaimana tujuan dari kebijakan tersebut (Tahir, 2011).

Monitoring dan evaluasi ini biasanya dilakukan oleh komisi informasi pada beberapa Badan Publik, ini dilakukan untuk menilai kepatuhan Badan Publik terhadap Undang-undang, keefektifan kebijakan dan program yang diterapkan, penggunaan anggaran, dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini membantu untuk menilai kinerja Badan Publik dan memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban mereka kepada publik. kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatankegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Edowai, 2021). Monitoring dan evaluasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. melalui monitoring dan evaluasi yang teratur Badan Publik di pantau untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang keterbukaan informasi publik.

Dasar keterbukaan informasi publik menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, mengamanatkan kepada Komisi Informasi untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. berdasarkan maksud dan tujuan tersebut mengenai layanan informasi publik melalui layanan Komisi Informasi sebagai jalan menuju keterbukaan informasi publik adalah dengan upaya untuk dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari pemerintah ataupun Badan Publik.

Keterbukaan Informasi Publik sangat penting dilaksanakan, dikarenakan masyarakat dapat mengetahui ataupun mengontrol setiap langkah dan juga kebijakan yang dilakukan ataupun diambil oleh Badan Publik. Akses atas informasi adalah kewajiban pemerintah, bukan lomba untuk mendapatkan piala (Fudin & Rahayu, 2021). Dalam hal ini ketentuan yang mengharuskan pemerintah dan lembaga publik dalam memberikan hak informasi kepada masyarakat. dan hak atas informasi publik pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu untuk mempunyai akses informasi yang berkaitan dengan pemerintahan, kebijakan publik, serta segala hal yang menyangkut pada kepentingan umum.

Oleh karena itu, Keterbukaan informasi bagi publik ini sangat penting, dengan hal tersebut publik bisa mengetahui dan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik dan tindakan pemerintah. Selain hal tersebut, hak atas keterbukaan informasi publik juga berperan sangat penting dalam memajukan pendidikan, serta menambah pengetahuan masyarakat. Sehingga dengan memiliki akses terhadap ruang informasi yang luas, serta individu ataupun publik dapat mengembangkan

Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Pada Badan Publik...

Olvionita F, Alam M. D. S, Yanur M (2024)

pemahamannya dalam hal yang menyangkut tentang isu-isu publik, dan dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.

Terutama dalam pemerintahan, tentang Keterbukaan Informasi Publik yang sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan hasil dari usaha-usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak yang mendukung tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dijelaskan pada saat keterbukaan informasi publik diterapkan, nampaknya semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pembangunan harus diketahui oleh publik, termasuk juga isi dari keputusan dan alasan pengambilan keputusan kebijakan publik serta informasi tentang rangkaian kegiatan publik tersebut serta hasil-hasilnya harus terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Proses terwujudnya keterbukaan informasi publik cenderung dipengaruhi oleh seberapa besar kemauan dan komitmen dari pemegang otoritas dan penyedia informasi publik (Nababan, 2020). Atas dasar inilah transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh masyarakat yang membutuhkan. Pada hakekatnya penyelenggaraan pemerintah ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik (*public service*). Pemerintah yang baik cenderung menciptakan terselenggaranya fungsi pelayanan publik dengan baik pula. Sebaliknya pemerintah yang buruk mengakibatkan fungsi pelayanan publik tidak akan terselenggara dengan baik pula.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah yang berkembang apa adanya, tanpa dimanipulasi oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) Dengan menggunakan penelitian kualitatif ini peneliti berusaha semaksimal mungkin menggambarkan, meringkas situasi kondisi fenomena yang ada agar nantinya menjadi objek penelitian. Creswell (2014) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Fokus penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada Badan Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah guna untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun sumber data yaitu : data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi secara langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen

yang telah ditetapkan. Selanjutnya data sekunder merupakan sumber data yang berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data *documenter*) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

penulis telah melakukan penelitian di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, dengan mengumpulkan semua data informasi yang penulis butuhkan sebagai dasar bahan penulis dalam penulisan pembahasan bab ini. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan adalah memfokuskan kepada: (1) Efektifitas mekanisme monitoring dan evaluasi. (2) Kendala yang dihadapi Komisi Informasi dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. (3) Bagaimana menghadapi kendala pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi. (4) Bagaimana hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik.

1. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Pada Badan Oleh Komisi Informasi

Keterbukaan informasi publik menjadi hal yang penting untuk dilakukan, penting untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pelayanan kepada publik serta untuk memastikan bahwa hukum mengenai akses informasi publik dipatuhi. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat (Hidayati et al., 2020). Hal ini membantu dan menjamin bahwa informasi yang diperlukan oleh masyarakat ada tersedia dan juga dapat diakses dengan mudah tanpa adanya hambatan. Untuk mengetahui lebih banyak lagi mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk dengan mudah tanpa adanya hambatan. Untuk mengetahui lebih banyak lagi mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, penulis telah melakukan penelitian dilapangan, penelitian ini berfokus pada:

2. Mekanisme Dan Prosedur Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Pada Badan Publik

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini melakukan rancangan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara hati-hati, karena monitoring dan evaluasi adalah proses penting dalam manajemen proyek, program ataupun kebijakan untuk memastikan bahwa tujuan telah tercapai secara efektif. Berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Badan Publik oleh Komisi Informasi Kalimantan Tengah, seperti apa yang dikemukakan oleh ketua Komisi Informasi dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Adapun mekanisme dan prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi beberapa langkah-langkah seperti, yang pertama ada perencanaannya, yaitu

Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Pada Badan Publik...

Olvionita F, Alam M. D. S, Yanur M (2024)

merencanakan sistem, sistemnnya nanti bagaimana lalu termasuk menentukan indikator kinerja, sumber data serta metode evaluasinya. Lalu adanya implementasi dengan melaksanakan rencana dengan memantau kemajuan program ini secara berkala dan mengumpulkan data-data yang relevan serta memverifikasi pencapaian indikator kinerjanya". (Agus Triantony, S.Sos. 22 mei 2024).

Lalu hal serupa juga yang ditambahkan oleh ketua Divisi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, dalam wawancaranya sebagai berikut:

"Tentu adanya analisis data yang dilakukan oleh kami, dimana data yang terkumpul akan kami evaluasi untuk menilai pencapaian serta tujuan, selanjutnya kami mengidentifikasi tantangan tersebut lalu mengevaluasi efektivitasnya."(Dr. Ngismatul Choiriyah, M.PdI. 22 Mei 2024).

Tidak hanya beberapa langkah diatas, mekanisme dan prosedur Monitoring dan evaluasi juga meliputi beberapa langkah-langkah seperti yang dikatakan oleh Ketua Divisi Bidang Edukasi, Sosialisasi Dan Advokasi Dalam Wawancaranya Berikut Ini:

"Tahapan pelaporan yang dimana adanya hasil analisis data disajikan dalam laporan monitoring dan evaluasi yang kami sampaikan kepada Badan Publik yang terkait. Lalu adanya tindak lanjut jikalau berdasarkan temuan evaluasi, dan yang selanjutnya ada evaluasi akhir dalam hal ini setelah program kegiatan selesai, adanya evaluasi akhir ini gunanya untuk menilai dampak jangka panjang dan juga serta keberlanjutan dari intervensi yang telah dilakukan". (Katriana, M.Si. 22 mei 2024).

Dalam hal ini mekanisme dan prosedur monitoring dan evaluasi harus dirancang atau di buat secara hati-hati guna memastikan keadaan dan validitas data yang dikumpulkan , dan juga untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Berdasarkan hasil penjelasan oleh beberapa informan serta penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Pada Badan Publik Untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Kalimantan Tengah. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi yakni bertujuan untuk melihat atau menilai kepatuhan Badan Publik terhadap Undang-undang keterbukaan informasi publik.

Adapun mekanisme dan prosedur pelaksanaannya yakni meliputi beberapa langkah seperti, pada tahapan awalnya Komisi Informasi melakukan tahapan rancangan secara hati-hati, dikarenakan kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan proses yang penting dalam manajemen suatu program ataupun kebijakan dan untuk memastikan bahwa tujuan telah tercapai secara efektif.

3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Pada Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi

Pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Badan publik, adapun pihak-pihak yang ikut terlibat didalamnya, yaitu seperti pada wawancara penulis dengan ketua Divisi Bidang Kelembagaan sebagai berikut:

"Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan monev (monitoring dan evaluasi) ini biasanya meliputi ada pemerintah pusat maupun daerah, yang terlibat dalam

memberikan data serta informasi yang diakses oleh publik. dan tentunya juga kami para Komisioner komisi informasi juga terlibat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini, kami bertanggung jawab dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan undang-undang transparansi dan akses terhadap informasi publik". (Anita Fransiska, S.Pd., M.Pd. 27 mei 2024).

Tujuan dari monitoring dan evaluasi ini adalah untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan informasi publik, tentunya terdapat pihak-pihak yang meliputi berjalannya dari kegiatan monitoring dan evaluasi ini, seperti hal yang diungkapkan oleh wakil ketua komisi Informasi dalam wawancaranya sebagai berikut:

"Pihak-pihak yang setidaknya terlibat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, yang pertama sudah jelas komisi informasi ini sendiri, yang dalam tugasnya bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik, lalu selanjutnya ada pemerintah pusat dan daerah, Badan-badan publik yang sudah pasti ada keterlibatannya dalam memberikan data dan informasi yang di butuhkan oleh publik". (Linggarjati, S.Sos. 27 mei 2024).

Tugas dari masing-masing pihak yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi ini yakni, memastikan transparansi, memastikan akuntabilitas serta kepatuhan terhadap undang-undang terkait akses informasi publik.

Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yakni mencakup Komisi Informasi itu sendiri, Komisi Informasi yang bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik yang transparansi dan akses informasi publik. lalu selanjutnya pihak yang terlibat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ini tentunya meliputi ada pemerintah pusat maupun daerah.

Dan selanjutnya tentunya ada Badan-badan publik yang pasti sudah ada keterlibatannya dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh publik. serta media massa juga ikut berperan dalam memberikan liputan terkait isu-isu terkait transparansi dan akses informasi publik, serta dapat menjadi alat untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pemerintah.

4. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi

Dalam melaksanakan tugasnya, tentunya komisi informasi juga mendapati beberapa kendala dalam melakukan tugasnya, dan kendala tersebutlah yang menjadi penghambat bagi Komisi Informasi dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Terdapat adanya kendala yang dihadapi oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan monitoring dan evaluasi, salah satunya seperti beberapa hal yang diungkapkan oleh ketua Komisi Informasi dalam wawancaranya sebagai berikut:

"Tentunya saya dan juga para komisioner dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi ini tidak selalu berjalan dengan lancar, pastinya ada saja kendala yang kami hadapi pada saat pengerjaannya, salah satunya seperti adanya keterbatasan sumber daya yang

Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Pada Badan Publik...

Olvionita F, Alam M. D. S, Yanur M (2024)

dimana terbatasnya personel, anggaran serta infrastruktur yang dapat membatasi kemampuan kami komisi informasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara efektif". (Agus Triantony, S.Sos. 29 mei 2024).

Tidak hanya adanya kendala keterbatasan sumber daya yang menjadi hambatan Komisi Infomasi dalam menjalankan tugasnya, namun ada juga beberapa hal berikut yang dikatakan oleh ketua Divisi Bidang Kelembagaan dalam wawancaranya sebagai berikut:

"Adanya kendala teknis dalam pelaksanaan Monev (monitoring dan evaluasi) terdapat masalah teknis seperti akses terhadap data dan informasi, lalu ada juga keterbatasan kami dalam koordinasi yang mungkin kurang baik yang bisa juga menjadi hambatan kami dalam melakukan monev (monitoring dan evaluasi) ini". (Anita Fransiska, S.Pd., M.Pd. 29 mei 2024).

Sama halnya dengan ungkapan ketua Divisi Bidang Penyelesaian Sengketa, dalam wawancaranya sebagai berikut:

"Dalam hal ini yang menjadi kendala kami para komisioner ki (Komisi Informasi) pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini juga menghadapi kendala seperti terdapat ketidakpatuhan pihak terkait, ketidakpatuhan yang dimaksudkan adalah kurang atau tidak adanya kerja sama atau ketidakpatuhan dari beberapa pihak yang dimonitor sehingga dapat menyebabkan proses monitoring dan evaluasi jadinya tidak berjalan sesuai rencana atau tidak efektif". (Dr. Ngismatul Choiriyah, M.Pdi. 29 mei 2024).

Selanjutnya hal terkait kendala yang dihadapi oleh Komisi Informasi pada saat melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pada Badan Publik, juga di ungkapkan oleh ketua Divisi Bidang edukasi, sosialisasi dan advokasi dalam wawancaranya sebagai berikut:

"Kurangny kesadaran dalam hal ini juga yang dapat menjadi kendala dalam proses pelaksanaan monev (monitoring dan evaluasi), seperti terdapat beberapa Badan Publik yang mungkin masih kurang menyadari pentingnya keterbukaan dalam penyediaannya informasi kepada masyarakat, sehingga ini yang menjadi salah satu kendala dengan tidak memberikan prioritas yang cukup pada proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi". (Katriana. M.Si, 14 juni 2024).

Dalam proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang Komisi Informasi lakukan pada Badan publik tentunya tidak selalu berjalan mulus, pasti ada saja kendala yang terjadi selama proses kegiatannya berlangsung seperti beberapa hal. *Pertama*, adanya keterbatasan sumber daya seperti keterbatasan personel tim penilaian monev (monitoring dan evaluasi), keterbatasan pengetahuan staff komisi informasi dalam memeriksa data-data, dan adanya keterbatasan infrastruktur sehingga membatasi Komisi Informasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi ini. *Kedua*, adanya kendala teknis dalam pada saat memonitoring dan mengevaluasi, seperti terdapat masalah dalam mengakses data dan informasi yang telah dikirimkan oleh Badan Publik. sehingga membuat prosesnya menjadi sedikit terganggu karena adanya kendala ini. *Ketiga*, terdapat ketidakpatuhan pihak yang terkait dalam kegiatan ini, ketidakpatuhan yang dimaksudkan adalah kurang atau tidak adanya kerja sama, dan dengan adanya ketidakpatuhan

inilah yang sehingga dapat menyebabkan proses monitoring dan evaluasi menjadi tidak efektif atau tidak berjalan dengan lancar sesuai rencana yang sudah dirancang sebelumnya.

Keempat, kurangnya kesadaran akan pentingnya transparansi, dalam hal ini pada proses pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi masih terdapat adanya beberapa Badan Publik yang masih kurang dalam hal pentingnya keterbukaan atau transparansi dalam penyediaan informasi kepada public atau masyarakat, sehingga hal inilah juga yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi. *Kelima*, pada proses pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Komisi Informasi juga menemukan adanya kepentingan tertentu dari beberapa Badan Publik yang terlibat, dan hal ini juga yang menjadi suatu kendala bagi Komisi Informasi, karena hal ini dapat mempengaruhi objektivitas pada proses pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi.

2.Upaya Komisi Informasi Dalam Mengatasi Kendala

Memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan atau kendala yang timbul pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Komisi Informasi berusaha untuk mengatasi kendala-kendala ini, dengan melalui beberapa hal berikut, seperti hal yang di katakan oleh ketua Divisi Bidang Kelembagaan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Ya, dalam hal ini kami tentu ada melakukan beberapa upaya dalam menangani adanya kendala yang terjadi pada saat kami melakukan monitoring dan evaluasi ini, seperti kami memberlakukan penegakkan, peningkatan kesadaran dan juga adanya pelatihan pada badan publik mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik ini”. (Anita Fransiska, S.Pd., M.Pd. 30 mei 2024).

Adapun berikut hal serupa juga yang dikemukakan oleh ketua Divisi Bidang Penyelesaian Sengketa informasi dalam wawancaranya sebagai berikut ini:

“Untuk menyikapi berbagai kendala- kendala yang terjadi pada pelaksanaannya, kami para komisioner juga melakukan kerja sama dengan pihak terkait, kerja sama ini penting dilakukan untuk memperkuat pemantauan transparansi badan publik yang bersangkutan seperti itu”. (Dr. Ngismatul Choiriyah, M.Pdi. 30 mei 2024).

Dan selanjutnya upaya yang dilakukan oleh Komisi Informasi dalam menangani kendala-kendala yang terjadi cara seperti apa yang dikatakan oleh wakil ketua Komisi Informasi dalam wawancaranya berikut ini:

“Untuk komisi informasi sendiri kami ada melakukan pelatihan kepada staff komisi informasi ini guna untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara efektif”. (Linggarjati, S.Sos. 30 mei 2024).

Komisi Informasi juga melakukan berbagai cara agar dapat menangani kendala sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat berjalan secara efektif, seperti apa yang diungkapkan oleh ketua Komisi Informasi dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Kami juga melakukan upaya-upaya dalam hal ini seperti kami mengajak mereka Badan Publik untuk kolaborasi dan konsultasi, hal ini dilakukan terkait untuk mengidentifikasi

Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Pada Badan Publik...

Olvionita F, Alam M. D. S, Yanur M (2024)

dan serta mengatasi kendala yang sekiranya muncul selama proses Monitoring dan evaluasi". (Agus Triantony, S,Sos. 30 mei 2024).

Dalam hal ini juga ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Agus Triantony, S,Sos, menyatakan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini sangat penting untuk dilakukan, karena dengan hal ini kita dapat memastikan adanya keterbukaan transparansi pada Badan Publik sehingga dalam pelaksanaan dalam mencari informasi publik menjadi lebih mudah.

Upaya yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengatasi kendala-kendala yang ada yaitu dengan berbagai cara seperti memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan atau kendal yang timbul pada saat monitoring dan evaluasi, Komisi Informasi dalam hal ini melakukan berbagai cara dalam menanganinya. Adapun upaya yang dilakukan oleh Komisi Informasi dalam menanganinya yakni dengan mengatasi kendala-kendala yang ada dengan Komisi Informasi bekerja sama dengan pemerintah, lembaga terkait, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pelaksanaan akses informasi publik. Sehingga ada konsekuensi bahwa aparatur pemerintahan atau badan publik harus bersedia secara terbuka dan jujur memberikan informasi yang dibutuhkan publik (Wulandari, 2020). Seperti identifikasi kendala untuk mengetahui secara jelas kendala-kendala yang muncul dalam proses monitoring dan evaluasi. Komunikasi yang efektif untuk memastikan komunikasi yang efektif antara pihak yang terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi.

Penyediaan sumber daya, supaya memastikan tersedia sumber daya yang cukup baik dari segi personel, anggaran maupun teknologi yang nanti diperlukan untuk pelaksanaannya. Pelatihan dan pengembangan juga diperlukan untuk staff yang terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi supaya memiliki keterampilan serta pengetahuan yang memadai. Memperluas penggunaan teknologi dan informasi agar mempermudah dan meningkatkan efisiensi proses monitoring dan evaluasi. Selanjutnya ada evaluasi berkala terhadap sistem monitoring dan evaluasi yang telah dibangun gunanya untuk mengidentifikasi area-area yang perlu untuk ditingkatkan. Selanjutnya Komisi Informasi juga ada mengajak Badan Publik yang terkait untuk ikut dalam partisipasi dan kolaborasi, hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi serta mengatasi kendala yang sekiranya muncul selama proses monitoring dan evaluasi.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini dimana cukup membantu pihak Komisi Informasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Badan Publik, serta tercapainya tujuan Komisi Informasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pemaparan penelitian diatas, terkait Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Pada Badan Publik Untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Kalimantan Tengah. Yang menghasilkan beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Bahwa Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi terhadap Badan Publik, dapat membantu dalam menilai serta meningkatkan seberapa efektif kebijakan transparansi informasi yang telah diterapkan oleh Badan Publik. Dan hasil dari evaluasi ini memberikan gambaran apakah kebijakannya dalam mencapai tujuan meningkatkan transparansi bagi publik berhasil atau tidak.
2. Proses Monitoring dan Evaluasi ini mengungkapkan adanya hambatan atau kendala yang terjadi dilapangan yang mungkin menghambat implementasi keterbukaan informasi publik. informasi yang diberikan oleh Badan Publik ini penting untuk memperbaiki sistem serta proses yang ada agar Badan Publik lebih responsif lagi terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Pada proses pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi memainkan peran yang sangat penting karena sebagai peran kunci dalam meningkatkan pertanggungjawaban Badan Publik terkait dengan keterbukaan informasi publik.
4. Dengan adanya Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi terhadap Badan publik maka dapat membantu dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Berdasarkan beberapa hal tersebut, secara keseluruhan, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan pada Badan Publik adalah instrumen yang penting untuk memastikan keterbukaan informasi yang lebih baik, memperbaiki apa yang menjadi kendala sehingga dapat berjalan secara efektif, serta membangun kepercayaan dan responsibilitas terhadap masyarakat yang dilayani.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, T. (2020). Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019. *Journal of Governance and Local Politics*, 2(2), 151–163. <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.133>
- Creswell, W. J. (2014). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*. Edisi Ketiga. Pustaka Pelajar.
- Edowai, M. (2021). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai*. UNIVERSITAS BOSOWA.
- Fudin, M. R., & Rahayu, A. M. (2021). Kapabilitas Komisi Informasi Dalam Mendorong

Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Pada Badan Publik...

Olvionita F, Alam M. D. S, Yanur M (2024)

Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Public Administration and Government*, 3(1), 15–20. <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/JPAG>

Hidayati, D., Siswoyo, M., & Nariyah, H. (2020). Analisis Kinerja Komisi Informasi Kabupaten Cirebon Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmiah Publika*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.33603/publika.v7i1.4025>

Maisarah, S., Idami, Z., & Rasanjani, S. (2021). Pola Pengawasan Komisi Informasi Aceh Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Propinsi Aceh. *Journal of Governance and Social Policy*, 2(2), 140–155. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i2.23300>

Nababan, S. (2020). Strategi Pelayanan Informasi untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(2).

Solehah, N., & Aprianjani, C. (2019). PERAN KOMISI INFROMASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM MENDORONG TERCAPAINYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BANGKA BELITUNG. *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Wulandari, D. N. (2020). *Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN SYARIF KASIM.